HAMORI	PEMAKAIAN APRON		
	No. Dokumen DIR.02.03.01.044	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 17 November 2022	Dir	tapkan ektur aryunif, MARS
Pengertian	 Apron adalah pakaian pelindung untuk pekerja radiasi yang dilapisi Pb atau timbal setebal 2,5 mm-3,5 mm yang berfungsi sebagai alat proteksi radiasi. Prosedur pemakaian apron adalah tata cara pemakaian apron bagi pekerja radiasi 		
Tujuan	Sebagai acuan bagi pekerja radiasi dalam melaksanakan keharusan yang telah di tentukan dan untuk pencegahan bahaya radiasi.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 040/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Radiologi		
Prosedur	 Petugas radiologi wajib menggunakan apron pada setiap pemeriksaan yang menggunakan sumber radiasi pengion (x-ray). Bagian yang terbuka dipakai di bagian belakang tubuh. Bagian yang tertutup dipakai di bagian depan tubuh. Setelah itu kaitkan kancing atau pengikat apron. TLD harus ada di bagian dalam apron. Petugas radiologi meletakan apron pada posisinya setelah selesai digunakan dengan cara diletakkan pada posisi tidur di atas permukaan. Petugas radiologi membersihkan apron langsung jika terkena darah atau obat kimia atau kotoran. 		
Unit Terkait	-		